



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tati**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 16-04-1958, Alamat Kp Sinom, RT 005 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273305604580001. Selanjutnya disebut sebagai

#### PENGUGAT I;

2. **Daman**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 22-02-1968, Alamat Kp Sinom, RT 001 RW 004, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204062202680002. Selanjutnya disebut sebagai

#### PENGUGAT II;

3. **Dede**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 06-12-1962, Alamat Kp. Babakan Kembang, RT 003 RW 005, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204064612620005. Selanjutnya disebut sebagai

#### PENGUGAT III;

4. **Entin**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 15-06-1971, Alamat Kp. Sinom, RT 005 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273305506710016. Selanjutnya disebut sebagai

#### PENGUGAT IV;

5. **Enan**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 05-10-1971, Alamat Kp Cikasimukan, RT 003 RW 009, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK :  
3204064510710002. Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT V;**

6. **Uka**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 05-07-1973, Alamat Cikasimukan, RT 003 RW 009, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia selaku Pemegang NIK : 3204064507730003. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**

7. **Nana Suhana**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 11-06-1975, Alamat Kp. Panyandaan, RT 004 RW 005, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204061106750002. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII;**

8. **Ujang Asim**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 05-04-1980, Alamat Kp. Cikasimukan, RT 003 RW 009, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204060504800016. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**

9. **Enok**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 01-07-1981, Alamat Kp. Cikasimukan, RT 001 RW 009, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204064107810104. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX;**

10. **Anoh**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 15-06-1972, Alamat Kp. Sinom, RT 001 RW 004, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204065506720021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Oneng**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 08-12-1973, Alamat Kp. Panyandaan, RT 002 RW 007, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204064812730007. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;
12. **Elah Nurhayati**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 04-06-1975, Alamat Pasundan No. 84/18.A, RT 002 RW 004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273114406750013. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII**;
13. **Maryati**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 15-06-1976, Alamat Kp. Sinom, RT 005 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273305506760010. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII**;
14. **Dudi Cahyana**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 05-06-1983, Alamat Kp. Karangsari, RT 001 RW 001, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204060506830018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV**;
15. **Yeni Juliawati**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 22-06-1989, Alamat Karangsari, RT 001 RW 001, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204066206890006. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV**;
16. **Santi Maryani**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 20-03-1996, Alamat Kp. Lio Barat, RT 003 RW 006, Desa Limbangan Barat, Kecamatan BL. Limbangan, Kabupaten Garut, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204066003960013. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**;

17. **Sinta Maryana**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 20-03-1996, Alamat Ling Sindangpalay, RT 003 RW 003, Desa Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3204066003960014. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**;

18. **Suminah**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 26-09-1952, Alamat Sinom, RT 004 RW013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273306609520001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVIII**;

19. **Djuanda**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 04-05-1967, Alamat Jl. Tamansari Atas No. 59/59, RT 002 RW 014, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273090405670003. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIX**;

20. **Neneng Arsiti**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 05-09-1964, Alamat Kp. Sinom, RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273304509640004. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XX**;

21. **Ela Nurlaela**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 22-09-1980, Alamat Jl. Tamansari Atas No.59/59, RT 002 RW 014, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273096209800003. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXI**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Eli Herawati**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 05-10-1982, Alamat Puteraco Gading Permai Blok B4/No.21, RT 004 RW 004, Desa Canguang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273284510820006. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXII**;

23. **Ana Mulyana**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 11-11-1984, Alamat Jl. Cijerokaso No.13, RT 007 RW 001, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, selaku pemegang NIK : 3273011111840005. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIII**;

24. **Ira Irawati**, Perempuan, Kelahiran Bandung 21-03-1990, Alamat Jl. Jatihandap No.262, RT 006 RW 008, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku pemegang NIK : 3273096103900001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXIV**;

25. **Agus Karyana**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 23-08-1977, Alamat Kp. Sinom, RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273302308770002. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXV**;

26. **Ade Karyana**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 29-10-1979, Alamat Kp. Sinom, RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273302910790002. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVI**;

27. **Deni Kardani**, Laki-laki, Kelahiran Bandung, 25-12-1981, Alamat Jatihandap Atas Kp. Sinom, RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3273302512810001. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVII**;

28. **Mia Karlina**, Perempuan, Kelahiran Bandung, 02-05-1993, Alamat Cihanjuang Gg. H. Bakar No. 1, RT 001 RW 020, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selaku Pemegang NIK : 3273304205930002. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXVIII**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. **ALMAN ADI, S.H., M.H., CPCLE., CPT., CMLC.**
2. **FAJAR MAULANA YUSUF, S.H., M.H.**
3. **ASSYIFA SEKARINGATI, S.H**  
**FARID HAKIM FADHILAH, S.H.\***

Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Advokat ALMAN ADI & ASSOCITE LAW FIRM, berkedudukan di Komplek Bisnis YPKP Sanggabuana Lt. 2, Jl. PH.H. Mustofa No.70 Bandung, selaku Kuasa Hukum, sebagaimana Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 12 Juli 2021, Untuk selanjutnya Pengugat I s/d Pengugat XXVIII disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **DEDEN LAYANA**, beralamat di Jl. Jatihandap, Kp. Sinom, RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **DANI SUMITRA**, beralamat di Jl. Jatihandap, Kp. Sinom, RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

1 Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada **Arjo Pranoto, SH., CPCLE, Ibrahim Basarewan, SH., CLA, Junaedi, SH, Heru Prayitno, SH, Sadrawi, SH, Siamto, SH, Mukti Wibowo, SH**, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada PRANOTO & Co., Law Firm, yang beralamat kantor di Kota Wisata, Rukan



Orange Groove, Blok SF-B No. 24, Ciangsana,  
Gunung Putri – Kabupaten Bogor. Kode Pos  
16968. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 020/PCo-DS&DL/VIII/2021, tanggal 18  
Agustus 2021. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat  
II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun dalil-dalil duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari (Almh) ARSIH binti TARBA berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 34/Pdt.P/2021/PA.Badg yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung tertanggal 14 Januari 2021 ;
2. Bahwa semasa hidupnya (Almh) ARSIH binti TARBA memiliki sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 2400/Kelurahan Jatihandap, Surat Ukur tanggal 15/06/2015 No. 00292/2015, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), Asal Hak Pemisahan dari Hak Milik 1123/Jatihandap, setempat dikenal dengan Jl. Jatihandap RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Bapak Dadan.  
Sebelah Timur : Tanah/Bangunan Bapak Diki.  
Sebelah Selatan : Gang.  
Sebelah Barat : Jalan Jatihandap.  
Selanjutnya disebut Objek Sengketa.
3. Bahwa semasa hidupnya (Almh) ARSIH binti TARBA tidak dikaruniai anak, namun meninggalkan para ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di antaranya Para Penggugat;
4. Bahwa Para Tergugat merupakan anak kandung dari (Alm) DADANG JUHANA yang tinggal bersama (Almh) ARSIH binti TARBA pada objek sengketa, oleh karena semasa masih hidupnya (Almh) ARSIH binti TARBA tidak memiliki anak maka (Almh) ARSIH binti TARBA mengangkat (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG JUHANA sebagai anak angkat tanpa melalui prosedur hukum pengangkatan anak yang resmi ;

5. Bahwa objek sengketa oleh Para Tergugat dikuasai sepihak setelah (Almh) ARSIH binti TARBA meninggal dunia, yaitu sejak 02 September 2016 hingga sekarang. Oleh karena Para Tergugat sudah menempati objek sengketa tersebut sejak kecil dikarenakan Bapak Kandung Para Tergugat merupakan anak angkat (Almh) ARSIH binti TARBA ;
6. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum baik dengan (Almh) ARSIH binti TARBA maupun dengan Para Penggugat, sehingga penguasaan fisik atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hak dan tidak berlandaskan hukum ;
7. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah dilakukan mediasi dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mufakat, namun tidak menemukan titik terang. Sejatinnya musyawarah untuk mufakat telah pula dilakukan sejak (Alm) DADANG SUJANA masih hidup ;
8. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah bersurat untuk melakukan klarifikasi yang ditujukan kepada Para Tergugat melalui Surat Undangan & Klarifikasi No : 129/UND&KLAR/AAA.LF/V/2021, tertanggal 24 Mei 2021, dengan didampingi Kuasa Hukumnya Para Tergugat hadir pada tanggal 04 Juni 2021;
9. Bahwa di dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2021, bertempat di kantor Kuasa Hukum Para Penggugat. Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya ingin objek sengketa tersebut dijual bersama dan uang penjualan dibagi 2 (dua);
10. Bahwa Para Penggugat menginginkan objek sengketa diserahkan seutuhnya dan akan memberikan Uang Kerohiman kepada Para Tergugat apabila mau menyerahkan objek sengketa secara baik, akan tetapi belum ada tanggapan yang baik dari Para Tergugat;
11. Bahwa setelah pertemuan tersebut terlaksana, hingga Gugatan ini didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, belum ada kesepakatan tercapai dan/atau belum ada konklusi hasil yang positif di antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
12. Bahwa terkait dengan penguasaan sepihak objek sengketa oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 2400/Kelurahan Jatihandap, setempat dikenal dengan Jl. Jatihandap RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung tercatat atas nama ARSIH, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : “Tiap

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg



*perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, yang sejatinya sangat merugikan Para Penggugat;*

13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, karena Para Tergugat telah menduduki dan menguasai sepihak sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 2400/Kelurahan Jatihandap cukup lama, sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa sepenuhnya;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengalami kerugian materiil, apabila objek tersebut disewakan sejak tahun 2016, maka dalam 1 (satu) tahunnya bernilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jika dikalkulasikan, Para Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, yaitu menguasai objek sengketa dengan cara melawan hak dan tidak berlandaskan hukum, maka untuk menjamin agar nantinya Putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tidak sia-sia (*illusoir*) maka bersama ini Para Penggugat mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 2400/Kelurahan Jatihandap, Surat Ukur tanggal 15/06/2015 No. 00292/2015, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), Asal Hak adalah Pemisahan dari Hak Milik 1123/Jatihandap, atas nama ARSIH, setempat dikenal dengan Jl. Jatihandap RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Tanah/Bangunan Bapak Dadan |
| Sebelah Timur   | : Tanah/Bangunan Bapak Diki  |
| Sebelah Selatan | : Gang                       |
| Sebelah Barat   | : Jalan Jatihandap           |
16. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat secara materiil, maka bersama ini juga Para Penggugat mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Pemilik berdasarkan warisan dari Pewaris (Almh) ARSIH binti TARBA atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400/Kelurahan Jatihandap, Surat Ukur tanggal 15/06/2015 No. 00292/2015, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama ARSIH, setempat dikenal dengan Jl. Jatihandap RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, agar dapat Para Penggugat memanfaatkan sebagaimana semestinya;

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat bukti yang cukup (Pasal 180 HIR) dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari (Almh) ARSIH binti TARBA berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 34/Pdt.P/2021/PA.Badg, tertanggal 14 Januari 2021;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik berdasarkan warisan dari Pewaris (Almh) ARSIH binti TARBA yang sah atas :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 2400/Kelurahan Jatihandap, Surat Ukur tanggal 15/06/2015 No. 00292/2015, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), Asal Hak adalah Pemisahan dari Hak Milik 1123/Jatihandap, atas nama ARSIH, setempat dikenal dengan Jl. Jatihandap RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Bapak Dadan

Sebelah Timur : Tanah/Bangunan Bapak Diki

Sebelah Selatan: Gang

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg



Sebelah Barat : Jalan Jatihandap

5. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas :

➤ Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 2400/Kelurahan Jatihandap, Surat Ukur tanggal 15/06/2015 No. 00292/2015, seluas 253 m2 (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), Asal Hak adalah Pemisahan dari Hak Milik 1123/Jatihandap, atas nama ARSIH, setempat dikenal dengan Jl. Jatihandap RT 004 RW 013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Bapak Dadan

Sebelah Timur : Tanah/Bangunan Bapak Diki

Sebelah Selatan: Gang

Sebelah Barat : Jalan Jatihandap

6. Menghukum Para Tergugat untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai, langsung dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menempati objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara baik, utuh dan tanpa syarat apapun, bilamana perlu pengosongan dilakukan dengan upaya paksa menggunakan alat-alat keamanan negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun upaya hukum lainnya;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini mempunyai kehendak lain, mohon kiranya dalam Pengadilan yang baik dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasanya yaitu Siamto, SH, Junaedi, SH, Sadrawi, SH, Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum PRANOTO & Co, Law Firm yang beralamat di Kota Wisata, Rukan Orange Groove, Blok SF-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, No. 24, Ciangsana, Gunung-Putri, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020Pco-DS&DL/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, Surat Kuasa mana telah didaftarkan di kepaniteraan tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak EMAN SULAEMAN, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2021, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memajukan Surat Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyampaikan kronologis singkat tentang latar belakang dan sejarah asal muasal Para Tergugat tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tersebut (obyek sengketa) awalnya milik sepasang suami istri yaitu ibu Arsih (almh) dan Bpk. Wari (alm). Di mana suami istri tersebut selama berumah tangga sampai keduanya meninggal dunia tidak dikaruniai anak. Sehingga suami istri tersebut pada tahun 1955 mengangkat anak (anak kukut) yang masih bayi merah yang bernama Dadang Juhana. Selanjutnya Dadang Juhana tersebut tinggal bersama suami istri tersebut sampai suami istri tersebut meninggal dunia, bahkan sampai Dadang Juhana tersebutpun meninggal dunia di rumah pada tanggal 16 September 2018;
- 2 Bahwa selama Dadang Juhana ( Alm) tinggal di rumah tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Deden Layana dan Dani Sumitra (Para Tergugat). Sejak lahir sampai sekarang Deden Layana dan Dani Sumitra (Para Tergugat) bahkan sampai keduanya berumah tangga dan mempunyai anak, tetap tinggal di rumah *quo* sampai sekarang;
- 3 Bahwa sejak Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) dan Para Tergugat tinggal di rumah tersebut, tidak ada yang memperlmasalahkan dari pihak manapun termasuk dari pihak Para Penggugat. Baru setelah ibu Arsih meninggal dunia, Para Penggugat mulai memperlmasalahkannya, bahkan sampai dengan kemeja hijau / gugatan ke Pengadilan, baik Pengadilan



agama maupun Pengadilan Negeri. Adapun gugatan tersebut yaitu Perkara No.: 5057/Pdt.G/2017/PA.Bdg, para pihaknya yaitu Tati Cs sebagai Para Penggugat dan Dadang Juhana sebagai Tergugat. Perkara *a quo* telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana pihak Tergugatlah yang MENANG;

Tidak berhenti di situ, 4 tahun kemudian setelah Dadang Juhana meninggal, Sdr. Tati Cs mengajukan gugatan lagi dengan Perkara No.: 287/Pdt.G/2021/PN. Bdg yang sedang berjalan ini dengan menarik anak-anak Dadang Juhana alm. sebagai pihak Para Tergugat;

Itulah kronologis tentang asal muasal Para Tergugat tinggal dan mendiami rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya terkait keberadaan rumah *a quo* serta asal usulnya dapat dilihat dengan kronologis dan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ibu Arsih (almh) dan Bpk. War'i (alm) semasa hidupnya mempunyai tanah dari hasil pembelian dari Bpk. Andang (Alm). Adapun identitas tanah tersebut yaitu: luas yaitu **1,066 Ha**, Persil No. 36 b kelas VI, Kohir nomor 1547, lokasi di desa Padasuka, Kecamatan Tjitjadas - Kabupaten Bandung. Hal mana sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Padasuka, Ketjamatan Tjitjadas – Bandung, tanggal 12-12-1965;
2. Bahwa dikarenakan Ibu Arsih (almh) dan Bpk. War'i (alm) tidak dikaruniai anak, maka dari tanah tersebut, telah dibagikan secara perhitungan gono-gini (dibagi dua), yaitu setengah untuk bagian Ibu Arsih (almh) dan setengahnya lagi untuk bagian Bpk. War'i (alm);
3. Bahwa selanjutnya sesuai Akta Wasiat Nomor 52, tanggal 30 Juli 1979 yang dibuat di hadapan Ny. Harry Hardjito, SH, Notaris Kota Bandung, Bpk. War'i (alm) telah membuat wasiat yang pokoknya menunjuk Ibu Arsih (almh) sebagai pelaksana hibah wasiat atas tanah Persil No. 36 b kelas VI, Kohir nomor 1547, luasnya kurang lebih 200 (dua ratus) tumbak persegi terletak di Blok Rancahnangkub, Kampung Sinom, Desa Mandalamekar, Kecamatan Cicadas – Kabupaten Bandung. Di mana obyek tanah *a quo* sama dengan obyek tanah sebagaimana yang didalilkan pada 2 di atas (tanah induk);



4. Bahwa selanjutnya, dikarenakan Ibu Arsih (almh) tidak dikaruniai anak, hanya mempunyai 2 (dua) anak angkat (kukut) yaitu Dadang Juhana Alm (ayah Para Tergugat) dan Sdr. Enco, maka Ibu Arsih (almh) membuat surat Wasiat yaitu Akta Wasiat Nomor 4, tanggal 24 April 1991, yang dibuat di hadapan Ny. Harry Hardjito, SH, Notaris Kota Bandung yang pokoknya menunjuk Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) sebagai pelaksana wasiat dari harta peninggalan Ibu Arsih (almh) untuk mengurus dan menguasai atas tanah Persil No. 36 b kelas VI, Kohir nomor 1547, luasnya kurang lebih **2660 M2** terletak di Blok Rancahnangkub, Kampung Sinom, Desa Mandalajati, Kecamatan Cicadas – Kabupaten Bandung;
5. Bahwa di atas tanah yang dihibahkan oleh Ibu Arsih (almh) kepada Dadang Juhana (ayah Para Tergugat), berdiri bangunan rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Ibu Arsih (almh) dengan Tergugat bersama-sama dengan kedua anaknya (Para Tergugat saat ini) dan juga mantu / cucu-cucunya (Dani Sumitra, Deden Layana, Cici Kamilah, Dinda Maharani, Diandra Bunga Pawana);
6. Bahwa seiring jalannya waktu, dari tanah peninggalan ibu Arsih (almh) tersebut, sebagian sudah dihibahkan kepada Sdr. Enco dan sebagian lagi dijual untuk keperluan dan biaya hidup ibu Arsih (almh). Singkatnya, tanah *a quo* saat ini tinggal tersisa seluas **253 m2** yang persis berdiri di atasnya rumah yang ditempati oleh Dadang Juhana, beserta kedua anaknya (Para Tergugat), mantu dan cucu Tergugat. Sedangkan ibu Arsih (almh) sudah tidak lagi menempati karena sudah meninggal dunia;

Tanah berikut rumah *a quo* yang luasnya 253 M2, perbandingannya jauh dibawah perhitungan / tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaan peninggalan (tirkah) Ibu Arsih (almh) yang luasnya sekitar 2660 M2;

Tanah berikut bangunan rumah tersebut yang saat ini dijadikan objek sengketa dalam perkara ini oleh Para Penggugat, di mana dalam perkara ini Para Tergugat didalilkan oleh Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat menguasai tanah berikut bangunan rumah tersebut;

7. Bahwa diketahui Ibu Arsih (almh) meninggal dunia di Bandung karena sakit, pada hari Ahad tanggal 2 Oktober 2016, Pukul 02.30 WIB.



Dimakamkan di tanah wakap keluarga yaitu di Kampung Sinom, RT/RW: 04/13, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati – Bandung;

8. Bahwa sejak dijadikan anak angkat, Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) secara terus-menerus tinggal bersama dengan ibu Arsih (almh) dan Tn. Wari (alm). Suka duka dialami bersama, bahkan sampai Ibu Arsih (almh) meninggal dunia. Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) sebisa bisa semampunya membantu semua keperluan rumah tangga ibu Arsih (almh). Salah satunya dengan cara bekerja sebagai pedagang keliling dan terakhir sebagai security pada perumahan Lucky Estate - Jatihandap. Hal tersebut semata-mata untuk membantu keperluan ekonomi keluarga karena sudah merasa bagian dari keluarga bahkan merasa sebagai anak sendiri dari ibu Arsih (almh);
9. Bahwa selama ibu Arsih (almh) hidup, Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) senantiasa setia dan berbakti penuh untuk ibu Arsih (almh), bahkan sampai dengan ibu Arsih (almh) meninggal dunia. Sementara saudara-saudaranya (Para Penggugat) relatif tidak peduli;
10. Bahwa setelah ibu Arsih (almh) meninggal dunia, barulah saudara-saudaranya in casu Para Penggugat mempermasalahkan rumah yang didiami dan dikuasai oleh Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) bersama-sama dengan anak-anak, mantu dan cucu Tergugat;

Selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Tergugat menyatakan dan memohon agar Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Provisi dan Pokok Perkara.

Bahwa setelah Para Tergugat menerima, membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat a quoter dapat cacat formil dan terdapat kekeliruan dan kesalahan yang nyata. Oleh karenanya, Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

A. **Eksepsi Kewenangan Absolut**

Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan gugatan salah yurisdiksi, di mana seharusnya gugatan a quo diajukan melalui



Pengadilan Agama Bandung. Adapun alasan eksepsi Para Tergugat adalah:

1. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah rumah tinggal yang menurut Para Penggugat bahwa rumah *a quo* merupakan harta warisan (tirkah) dari Alm. Ibu Arsih. Di mana Alm. Ibu Arsih tersebut merupakan saudara yang mempunyai hubungan waris dengan Para Penggugat.
2. Bahwa dalam hal gugatan didasari oleh adanya hukum waris, apalagi yang dijadikan obyek gugatan / obyek sengketa merupakan harta warisan, maka seharusnya gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai lokasi obyek waris in casu Pengadilan Agama Bandung, bukan diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan demikian, nyata bahwa Gugatan *a quo* telah keliru dalam menentukan Yurisdiksi / Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili secara absolut. Selanjutnya menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak diterima ( Niet Ontvankelijke verklaard).

#### **B. Eksepsi Ne Bis In Idem**

Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan gugatan Ne Bis In Idem. Adapun alasan eksepsi tersebut adalah:

1. Bahwa sebelum Para Tergugat (Tati Cs) mengajukan gugatan sebagai mana perkara ini, Para Tergugat (Tati Cs) telah mengajukan Gugatan terhadap Alm. Dadang Juhana (ayah Para Tergugat) in casu Perkara No. 5057/Pdt.G/2017/PA.Bdg, di mana para pihaknya yaitu Tati Cs sebagai Para Penggugat dan Dadang Juhana sebagai Tergugat. Perkara *a quo* telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dimana pihak Tergugatlah yang MENANG.
2. Bahwa terhadap Perkara No.: 5057/Pdt.G/2017/PA.Bdg, sebelum dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap, Para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding, tetapi justru 4 (empat) tahun kemudian mengajukan gugatan Kembali terhadap anak-anak Dadang



Juhana (Para Tergugat) dengan perkara No. 287/Pdt.G/2021/PN.Bdg ini;

3. Bahwa dengan adanya 2 (dua) perkara yaitu Perkara No.: 5057/Pdt.G/2017/PA.Bdg dan Perkara No.287/Pdt.G/2021/PN.Bdg., di mana obyek gugatannya sama, para pihaknya juga sama, maka dapat dipastikan hal ini masuk kategori Gugatan Ne Bis In Idem;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil Eksepsi di atas, sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

### **C. Eksepsi Gugatan Daluwarsa**

Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan gugatan telah Daluwarsa. Adapun alasan eksepsi tersebut adalah:

1. Bahwa Para Tergugat sudah mendiami / menempati rumah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Tergugat sudah sejak lahir. Di mana usia Tergugat I sudah 41 tahun, usia Tergugat II sudah 38 tahun, bahkan ayah Para Tergugat (Dadang Juhana) yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya, telah mendiami rumah tersebut sejak tahun 1955 sampai dengan 2018. Artinya bahwa Para Tergugat sudah menempati / menguasai rumah *a quo* lebih dari 35 tahun lamanya;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1967 KUHP, diatur bahwa masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atas tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hak atas tanah 30 tahun tanpa ada suatu alas hak;
3. Bahwa dari ketentuan pasal *a quo*, nyata Para Tergugat sudah tidak punya hak lagi untuk mengklaim atas rumah tersebut, apalagi Para Tergugat mendiami, menempati dan menguasai rumah tersebutpun ada dasar hukumnya yaitu berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4, tanggal 24 April 1991, yang dibuat di hadapan Ny. Harry Hardjito, SH, Notaris Kota Bandung;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil Eksepsi di atas, sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan



ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

**D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*).**

Bahwa Gugatan Para Penggugat, dapat dikualifikasikan Gugatan Kurang Pihak. Adapun alasannya adalah:

1. Bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Para Penggugat yaitu keberatan Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat menguasai dan mendiami rumah yang semula ditempati bersama-sama dengan ibu Arsih(almh). Di mana rasa keberatan itulah yang dijadikan dasar atau alasan Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa de facto, hingga saat ini yang mendiami dan menguasai rumah *a quo* adalah tidak hanya Para Tergugat (Deden Layana dan Dani Sumitra) saja, tetapi bersama-sama dengan istri-istri dan anak-anak Para Tergugat (Cici Kamilah, Dinda Maharani, Diandra Bunga Pawana).

Artinya bahwa jika dasar / alasan Para Penggugat (*quad non*) mendalilkan perbuatan melawan hukum karena mendiami / menguasai rumah *a quo*, maka sejatinya tindakan tersebut tidaklah dilakukan hanya oleh Para Tergugat saja tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan istri dan anak-anak Para Tergugat tersebut, maka konsekwensi hukumnya adalah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan harus melibatkan atau menjadikan istri dan anak Para Tergugat ditarik sebagai para pihak dalam gugatannya.

3. Bahwa perlu diketahui, akibat hukum dari Gugatan Kurang Pihak, maka permasalahan / sengketa tidak dapat diselesaikan atau diputus secara tuntas dan menyeluruh karena ada pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan, hak ataupun kewajiban yang belum terselesaikan oleh putusan atas gugatan tersebut.

Dikarenakan istri dan anak-anak Para Tergugat yang secara bersama-sama mendiami, menempati dan menguasai rumah *a quo*, tidak diikutsertakan sebagai Subyek Hukum menjadi pihak Para Tergugat, maka Gugatan Para Penggugat dikualifikasikan Gugatan

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg*



Kurang Pihak. Oleh karenanya, gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijkeveerklaard*).

**E. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Kabur ( *Obscuur Libel* )**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat, dalam perialnya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah Para Penggugat sebagai Ahli Waris. Artinya dasar gugatan adalah tentang Waris / Gugatan Waris. Padahal antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan saling mewarisi satu sama lainnya.
2. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo*, antara perial dengan posita tidak tidak selaras, tidak mendukung satu sama lain bahkan kontradiktif, maka nyata Gugatan Para Penggugat TIDAK JELAS DAN KABUR. Bagaimana mungkin permasalahan waris dapat dicampur adukan dengan permasalahan tindakan Perbuatan Melawan Hukum?

Bahwa dikarenakan adanya ketidakselarasan, kontradiksi dan tidak jelas antara Perial Gugatan (pokok gugatan) dengan Posita dan Petitum, maka gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan Gugatan tidak jelas dan kabur, selanjutnya sebagai akibat hukumnya gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvankelijkeveerklaard*).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkeveerklaard*).

**II. DALAM PROVISI**

Bahwa dikarenakan adanya Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, dengan disertai dalil-dalil alasan dan bukti yang tepat, maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan Sela dengan amar Putusan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat.



### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dan menolak terhadap seluruh dalil Para Penggugat yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, baik pada posita maupun pada petitum, kecuali yang nyata-nyata dapat dibuktikan kebenarannya baik secara *de facto* maupun secara *de jure* dan diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil Posita Gugatan Para Penggugat, jalaman 7 angka 6 yang menyatakan Para tergugat menguasai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan cara melawan hak dan tidak berlandaskan hukum.

Dalil *a quo* nyata sangat keliru dan salah besar karena Para Tergugat menempati dan menguasai tanah berikut bangunan rumah bukan karena asal-asalan, bukan karena tanpa sebab dan dasar hukum. Tetapi karena Para Tergugat adalah anak-anak dari Alm. Dadang Juhana, yang mana Alm Dadang Juhana merupakan anak angkat (anak kukut) Alm. Ibu Arsih yang memperoleh hak sebagaimana mestinya yaitu melalui Akta Wasiat Nomor 4, tanggal 24 April 1991, yang dibuat di hadapan Ny. Harry Hardjito, SH, Notaris Kota Bandung yang pokoknya menunjuk Alm. Dadang Juhana sebagai pelaksana wasiat dari harta peninggalan Ibu Arsih (almh) untuk mengurus dan menguasai atas tanah Persil No. 36 b kelas VI, Kohir nomor 1547, terletak di Blok Rancahnangkub, Kampung Sinom, Desa Mandalajati, Kecamatan Cicadas – Kabupaten Bandung;

Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah keliru dan tidak berdasar sama sekali;

3. Bahwa Para Tergugat walaupun sudah mengantongi Salinan Putusan Perkara No: No.: 5057/Pdt.G/2017/PA.Bdg, di mana para pihaknya yaitu Tati Cs sebagai Para Penggugat dan Dadang Juhana sebagai Tergugat. Perkara *a quo* telah diputus dan berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana pihak Tergugatlah yang MENANG,



masih punya itikad baik, masih terbuka untuk berdamai secara fair, secara win-win solution demi kebaikan bersama, apalagi Ibu Arsih dan Bpk. Dadang Juhana sudah meninggal dunia, supaya mereka tenang di alam kubur, tidak sedih atau menderita Ketika harta peninggalannya dijadikan sengketa;

Itikad baik Para Tergugat dapat dibuktikan dengan memenuhi undangan dari Para Penggugat melalui kuasa hukumnya. Namun justru ketika Para Tergugat hadir memenuhi undangan tersebut, justru principal dari Para Penggugatlah yang tidak hadir sama sekali, tidak ada satupun yang hadir dari total 28 orang;

4. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak dan membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun secara immaterial;

Dalil *a quo* hanya mengada-ada, tidak berdasar, tidak diperinci dengan bukti dan tidak disertakan bukti pembanding serta sangat spekulatif, sehingga sudah sepatutnya dan dirasakan adil untuk ditolak seluruhnya. Hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2 Juni 1971, No: 117 K/ Sip/1971:

*“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.*

4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1971, No: 598/ Sip/1971:

*“Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”*

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg



5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Mei 1980, No: 550 K/ Sip/1979:

*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".*

#### **IV. DALAM REKONPENSI**

Bahwa dengan adanya tindakan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum dan upaya-upaya lain yang nyata-nyata telah mengusik, mengganggu dan membuat ketidaknyamanan terhadap Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi dan keluarga, Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi merasa telah dirugikan, baik secara materiil maupun secara immaterial;

Di samping kerugian materiil dan immaterial tersebut, Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi dirugikan oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi karena surat-surat / legalitas atas obyek gugatan ditahan dan dikuasai oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi;

Adapun rincian atas kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kerugian materiil**

Kerugian berupa pengorbanan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi dalam menghadapi upaya hukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi. Pengorbanan mana berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan finansial Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi. Kerugian tersebut jika diperhitungkan secara uang menjadi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

##### **2. Kerugian Immateriil**

Kerugian yang sejatinya tak ternilai harganya, namun jika dikonversi dengan uang setara dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, selanjutnya Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM PROVISI

Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

## DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
2. Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan Surat-surat / legalitas rumah / obyek gugatan kepada Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi;

## ATAU

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut maka dipersidangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti awal berupa bukti surat masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 5057/Pdt.G/2017/PA Badg, diberi tanda T-01;
2. Foto copy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda T.02;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat tersebut setelah diteliti, ternyata sesuai telah bermaterai cukup dan untuk bukti T-01 telah dicocokkan dengan aslinya dan sedangkan bukti surat T.02 hanya foto copy dari foto copy;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **..TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, para Tergugat disamping telah mengajukan jawaban tentang substansi pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relative sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (2), 133 HIR harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, hakim wajib secara ex officio untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi eksepsi/keberatan dari para Tergugat tersebut diatas terdapat eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, maka dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi absolut tersebut terlebih dahulu untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak memeriksa perkara a quo sebelum melakukan pemeriksaan mengenai eksepsi yang lain dan juga mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban mengenai eksepsi terkait kewenangan absolute tersebut, para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah rumah tinggal yang menurut para Penggugat merupakan harta warisan (tirkah) dari Alm. Ibu Arsih, di mana Alm. Ibu Arsih tersebut merupakan saudara yang mempunyai hubungan waris dengan Para Penggugat. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan oleh adanya hukum waris, apalagi yang dijadikan obyek gugatan / obyek sengketa merupakan harta warisan, maka seharusnya gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai lokasi obyek waris in casu Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut para Penggugat di dalam Repliknya, pada pokoknya menyatakan : bahwa gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar terkait dengan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum oleh Para Tergugat yang kewenangan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Bandung, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak mempermasalahkan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, melainkan terkait dengan objek sengketa yang menjadi warisan dari Pewaris Alm. WAR'I bin JUMHADI dan Almh. ARSIH binti TARBA yang dikuasai sepihak oleh Para Tergugat. Bahwa Para Tergugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Alm. WAR'I bin JUMHADI dan Almh. ARSIH binti TARBA sebagaimana yang tercantum pada Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Badg, tertanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan para Penggugat dan Surat Jawaban para tergugat yang diakui bersama setidaknya-tidaknya tidak dibantah adalah bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan seluas 253 M2. Bahwa Obyek sengketa tersebut merupakan tanah dan bangunan warisan dari almarhumah ARSIH binti TARBA. Bahwa ARSIH Binti TARBA semasa hidupnya pernah mempunyai suami yaitu bernama WAR'I dan tidak mempunyai anak. Bahwa para tergugat adalah anak dari DADANG JUHANA, sedangkan DADANG JUHANA merupakan anak angkat yang diasuh sejak kecil oleh pasangan suami istri ARSIH binti TARBA dan suaminya WAR'I yang telah meninggal lebih dahulu. Bahwa DADANG JUHANA kemudian juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya para Tergugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya ibu ARSIH telah menghibahkan tanah Obyek Sengketa kepada DADANG JUHANA yaitu orang tua para Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi absolut dari para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam pasal 50, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika Undang-undang menentukan hal lainnya. Artinya semua perkara pidana dan perkara perdata menjadi kewenangan Peradilan umum/pengadilan negeri terkecuali diatur lain oleh undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada badan peradilan lain, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 Undang-

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan : “Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia, penjelasan pasal 2 UU No 8 tahun 2004 tentang perubahan ke pertama UU no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan perkara a quo adalah masalah tuntutan terhadap harta warisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan : “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Huruf b pasal 49 tersebut, yang dimaksud dengan “waris” adalah “Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” sedangkan penjelasan huruf d pasal 49 tersebut menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengakui bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan yang berasal dari pasangan suami istri ARSIH binti TARBA dan WAR'I yang telah meninggal dunia. Bahwa hal tersebut juga telah diakui dan disadari oleh para Penggugat yang mendalilkan diri sebagai ahli waris dari ASRI binti TARBA berdasar Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Badg, tertanggal 14 Januari 2021. Bahwa para pihak dalam perkara ini, yaitu seluruh penggugat prinsipal dan para Tergugat prinsipal adalah beragama Islam, dan apabila dilihat dari dalil-dalil posita gugatan para Penggugat dan juga di dalam petitumnya, khususnya petitum nomor 3 dan nomor 4 yang pada pokoknya menuntut agar para Penggugat ditetapkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg



sebagai ahli waris dari ARSIH binti TARBA dan juga untuk dinyatakan sebagai pemilik Pemilik berdasarkan warisan dari Pewaris (Almh) ARSIH binti TARBA yang sah atas tanah obyek sengketa, maka ternyata dapat disimpulkan bahwa substansi dari materi pokok gugatan para penggugat adalah mengenai tuntutan atas harta warisan yang berasal dari almarhumah ARSI binti TARBA tersebut, yang berdasarkan pasal 49 huruf b beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, karena semua pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya para penggugat menyatakan bahwa yang menjadi gugatan pokoknya adalah mengenai masalah Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Bahwa apa yang dimaksud dengan sengketa “hak milik” sebagaimana tersebut di dalam ayat (2), ditegaskan dalam Penjelasan pasal 50 ayat (2) sebagai berikut : “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan **sengketa milik atau keperdataan lain** yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang – orang yang beragama Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut, bahwa gugatan atas harta warisan diantara orang – orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, walaupun seandainya dalam persoalan sengketa warisan antara orang – orang Islam tersebut terselip sengketa mengenai kepemilikan atau sengketa keperdataan lainnya seperti sengketa mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana di dalilkan oleh para Penggugat, adalah tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama apalagi dalam perkara ini para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dengan dalil adanya Hibah dari almarhumah ARSI binti TARBA, dimana Hibah diantara orang – orang Islam – pun berdasar pasal 49 Huruf d Undang – undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya secara absolut, dikarenakan perkara aquo menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, sehingga eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut cukup beralasan dan oleh karenanya secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 dan pasal 136 HIR, pasal 50 serta penjelasan Umum dan penjelasan pasal 2 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 49, pasal 50 (beserta penjelasannya) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000, 00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Syarip, S.H., M.H.. dan Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 11 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Endang Misbah, S.H., Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarip, S.H., M.H..

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Misbah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00,
2. Pemberkasan .....	:	Rp50.000,00,
3. Panggilan Sidang .....	:	Rp475.000,00,
4. Pemeriksaan Setempat .....	:	-
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00,
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp595.000,00;
( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )		